



**P U T U S A N**

**Nomor 19/Pid.B/2015/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JAUHAR Hi. ABDULLAH Alias JAUHAR;**  
Tempat lahir : Wasileo ;  
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 09 Februari 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kota  
Tidore Kepulauan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

----- Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan/  
Perintah penahanan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 Maret 2015 Nomor PRINT-125/S.2.11.3/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 17 Maret 2015 Nomor 30Pen.Pid/2015/PN Sos, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan penetapan tanggal 07 April 2015 Nomor 30/Pen.Pid/2015/PN Sos, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 ;

----- Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **JAUHAR Hi. ABDULLAH alias JAUHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan semula ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-014/OHARDA/SOASIO/03//2015 tanggal 16 Maret 2015 sebagai berikut ;-----

----- Bahwa ia terdakwa JAUHAR Hi ABDULLAH Alias JAUHAR pada hari rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 12.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 bertempat di Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Penganiayaan kepada korban RIKI IRPAI, kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wit korban yang merupakan karyawan di bagian logistik PT WASKITA KARYA sedang melakukan bongkar muat semen dari kapal pengangkut semen yang datang dari Bitung, korban pun menggunakan jasa long boat /body sebanyak 11 buah yang mana 9 (sembilan) long boat/body merupakan milik masyarakat dan 2 (dua) buah long boat/ body merupakan milik perusahaan PT WASKITA KARYA, namun terdakwa tidak dapat menerima jika korban juga menggunakan 2 long boat/body milik perusahaan untuk bongkar muat semen tersebut akan tetapi korban tetap menggunakan 2 Long boat/Body milik perusahaan untuk membongkar muat semen, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 12.30 Wit korban yang sedang membeli rokok di sebuah warung tiba-tiba didatangi oleh terdakwa yang masih kesal atas kejadian bongkar muat semen tersebut kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai bagian bawah mata sebelah kanan korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam Visum et Repertum Puskesmas DOROSAGO perihal : hasil pemeriksaan atas korban bernama RIKI IRPAI tanggal 25 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Yulinda selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Dorosago dengan hasil pemeriksaan :
  1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
  2. Pada korban ditemukan : bengkak di tulang pipi sebelah kanan

Halaman 3 Putusan Nomor 19/Pid.B/2015/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada korban tidak dilakuka pemeriksaan penunjang
4. Pada korban hanya dilakuka pengobatan secukupnya
5. Korban di pulangkan dalam keadaan baik

## Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada tulang pipi sebelah kanan akibat pukulan benda tumpul.
- Bengkok tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan kemudian menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :-----

### 1. Saksi RIKI IRPAI :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 24 Desember 2014, sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa awalnya saksi sementara mengurus barang-barang perusahaan tempat saksi bekerja yang masuk dari Bitung yaitu berupa bongkar muat semen dan besi dari Kapal ke perahu longboat untuk di bawa ke pantai. Bongkar muat tersebut dilakukan menggunakan 9 (sembilan) perahu longboat yang disewa dari masyarakat dan 2 (dua) longboat milik perusahaan. Pada saat melakukan bongkar muat semen, perusahaan masih memakai jasa kesembilan longboat milik masyarakat tersebut, namun pada saat melakukan bongkar muat besi, perusahaan sudah tidak memakai jasa kesembilan perahu longboat tersebut sehingga Terdakwa kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayangkan protes dengan alasan pada bongkar muat sebelumnya perusahaan hanya memiliki 1 (satu) buah longboat sehingga dengan adanya 2 (dua) longboat perusahaan sudah tidak lagi memakai perahu longboat masyarakat, setelah saksi mencoba memberi penjelasan Terdakwa tetap merasa tidak puas dan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tangan yang dikepalkan dan diayunkan dengan kuat kearah saksi yang mengenai bagian bawah mata kanan saksi dan kemudian pemukulan tersebut dilerai oleh Sdr. HARYANTO HADI alias ANTO ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Waskita Karya yang bertugas dibagian Logistik dan pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa saksi yang menentukan kebijakan penggunaan jasa perahu longboat tersebut oleh karena saksi dan terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami bengkak dan memar pada bagian bawah mata kanan saksi sehingga saksi tidak dapat melihat secara normal seperti sebelumnya selama 2 (dua) hari dan tidak dapat bekerja dan beraktifitas selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa persoalan tersebut sudah didamaikan oleh Kepala Desa dan 1 (satu) orang Anggota Polisi di Warung Makan di Desa Wasileo, akan tetapi karena pihak perusahaan merasa tidak puas sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa saat ini saksi sudah memaafkan terdakwa ;-----  
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

## **2. Saksi HARYANTO HADI alias ANTO :**

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban RIKI IRPAI ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 24 Desember 2014, sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Korban yang merupakan rekan kerja saksi di PT Waskita Karya bagian Logistik sedang mengurus dan mengawasi kegiatan bongkar muat barang-barang perusahaan. Dimana pada hari keempat pada saat dilakukan bongkar muat besi, Terdakwa memprotes keberadaan 2 (dua) Longboat yang digunakan perusahaan untuk bongkar muat besi tersebut kepada saksi yang saat itu sebagai motoris dari salah satu perahu longboat tersebut. Ketika protes sedang berlangsung, Korban datang dan menyuruh saksi membeli rokok di warung terdekat. Namun belum sempat saksi membeli rokok dimaksud, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri korban dan memukul Korban dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah Mata Korban yang sebelah kanan. Melihat pemukulan tersebut, Saksi lalu merelai keduanya hingga datang banyak warga untuk melerai peristiwa pemukulan tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami bengkak dan memar pada bagian bawah mata kanannya sehingga korban tidak dapat bekerja dan beraktifitas selama 3 (tiga) hari ;-----
- Bahwa keberadaan dua perahu longboat yang salah satunya dikemudikan saksi tersebut karena sudah dikontrak perusahaan selama setahun ;-----
- Bahwa setahu saksi persoalan tersebut sudah didamaikan oleh Kepala Desa dan 1 (satu) orang Anggota Polisi di Warung Makan di Desa Wasileo ; Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban RIKI IRPAI ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 24 Desember 2014, sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa memprotes adanya 2 (dua) perahu longboat (yang sebelumnya hanya digunakan 1 longboat) yang digunakan pihak perusahaan pada saat proses bongkar muat semen dan besi milik perusahaan oleh Karena keberadaan 2 (dua) perahu tersebut menyebabkan pihak perusahaan tidak lagi memakai jasa perahu longboat miliknya pada saat bongkar muat besi. Protes tersebut awalnya dilayangkan kepada motoris salah satu perahu longboat perusahaan yaitu saksi HARYANTO HADI akan tetapi tidak digubris maka Terdakwa menghampiri Korban dan menanyakan perihal tersebut kepada Korban dimana korban mengatakan bahwa **"terserah perusahaan dalam menggunakan perahu ataupun tidak memakai jasa perahu masyarakat"**. Karena merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, Terdakwa kemudian mengikuti Korban hingga ke gudang semen dan memukulnya dengan cara menamparkan tangan kanan ke arah tubuh Korban dan mengenai mata kanan bagian bawah. Kemudian saksi HARYANTO HADI meleraikan pemukulan tersebut hingga banyak masyarakat yang berdatangan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami bengkok dan memar pada bagian bawah mata kanannya ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dan korban saat ini sudah berdamai dan saling memaafkan ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal karena dengan peristiwa ini menyebabkan anak dan istrinya terlantar sehingga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa maupun perbuatan-perbuatan melanggar hukum lainnya;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Surat Visum et Repertum dari Puskesmas DOROSAGO pada tanggal 25 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Yulinda selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Dorosago dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan : bengkok di tulang pipi sebelah kanan
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang



4. Pada korban hanya dilakuka pengobatan secukupnya
5. Korban di pulangkan dalam keadaan baik

**Kesimpulan :**

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada tulang pipi sebelah kanan akibat pukulan benda tumpul.
- Bengkok tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan pencaharian untuk sementara waktu ;

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar : Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1.Barang siapa ; -----
- 2.Melakukan penganiayaan ;-----

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **JAUHAR Hi. ABDULLAH Alias JAUHAR**, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri terdakwa ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

## **Ad.2. Unsur " melakukan Penganiayaan"**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP-nya R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada diri orang lain, yang mana dalam alinea ke-4 dari penjelasan Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi RIKI IRPAI dan saksi HARYANTO HADI yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Desember 2014, sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat korban sementara mengurus barang-barang PT. Waskita Karya tempatnya bekerja yang masuk dari Bitung yaitu berupa bongkar muat semen dan besi dari Kapal ke perahu longboat untuk di bawa ke pantai. Bongkar muat tersebut dilakukan menggunakan 9 (sembilan) unit longboat yang disewa dari masyarakat dan 2 (dua) unit longboat yang sudah dikontrak pihak perusahaan. Pada saat melakukan bongkar muat semen pihak perusahaan masih memakai jasa kesembilan longboat milik masyarakat tersebut, namun pada saat



melakukan bongkar muat besi, perusahaan sudah tidak lagi memakai kesembilan perahu longboat tersebut dan hanya menggunakan 2 (dua) unit longboat yang sudah dikontrak pihak perusahaan sehingga Terdakwa yang tidak lagi dipakai longboat miliknya oleh pihak perusahaan melayangkan protes mengingat pada bongkar muat sebelumnya perusahaan hanya memiliki 1 (satu) unit longboat, setelah korban memberi penjelasan dan terdakwa merasa penjelasannya tidak memuaskan menyebabkan Terdakwa merasa jengkel dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang kena dibagian kepala korban ;-----

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak satu kali dengan tangan yang dikepalkan dan diayunkan dengan kuat kearah korban yang mengenai bagian bawah mata kanan korban ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban bengkak dan memar dibawah mata kanannya sehingga terpaksa dibawa berobat kedokter dan tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) hari ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penganiayaan dianggap telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan ;

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan didalam masyarakat ;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab manafkahi istri dan anak-anaknya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JAUHAR Hi. ABDULLAH Alias JAUHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAUHAR Hi. ABDULLAH Alias JAUHAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 20 April 2015 oleh kami : **EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **SATRIANY ALWI, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 27 April 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FAHRUDIN PORA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **MOHAMMAD IRMANSYAH, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**SATRIANY ALWI, S.H. M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**EFRATA H. TARIGAN, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**FAHRUDIN PORA, SH**